

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa orde baru yaitu pada tahun 1966. (azikin, 2018) Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang terbaik diantara daerah-daerah lainnya karena ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dan pegawainya. Demi tercapainya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka daerah harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya untuk dapat dimaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Era otonomi saat ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa yang pertama kali diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut mengalami perubahan menyesuaikan keadaan yang terjadi, hingga pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan undang-undang tentang Desa. Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang udik dan rendahan di banding kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial dimata masyarakat lainnya. Hal ini tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri, karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan-lahan akan hilang. Sementara itu, desa sangat

penting untuk kelestarian adat dan budaya. Oleh sebab itu, pemerintah pusat ingin mendongkrak *mindset* ini dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru; dimana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana sendiri dalam mengembangkan desanya. Meski sekarang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 Milyar yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Sebelum keluarnya Undang-undang tersebut bantuan alokasi dana desa tidak ada. Desa harus menguras tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan pendapatan desa yang maksimal. Oleh sebab itu, desa harus menggali potensi desanya, baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk kedalam kas desa atau keuangan desa.

Keuangan desa yang diperoleh dari sumber pendapatan desa harus dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil, sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki PADes yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Dengan adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat untuk memulai berdagang sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun dan

mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juga ditegaskan bahwa desa tidak lagi ditempatkan sebagai latar belakang Indonesia tetapi halaman depan Indonesia. Undang-Undang Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena sudah di dudukkan pada sub nasional. Pada hakikatnya, desa merupakan entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan posisi dan peran yang lebih luas dan berdaulat dalam mengatur dan mengurus desa itu sendiri. Melalui Undang-Undang Desa ini posisi desa bisa menjadi arena pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah tidak seperti dulu lagi yang hanya sebagai lokasi program pembangunan. Oleh karena itu, desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh.

BUMDes sendiri memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu sama- sama mengelola aset dibidangnya hanya saja BUMN merupakan badan usaha tingkat nasional yang dimiliki oleh negara dan BUMD tentu saja merupaka badan usaha milik daerah yang mengelola aset-aset yang ada didaerah, hanya saja BUMDes ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti BUMN yang Nasional dan BUMDes yang ruang lingkupnya sekitar provinsi, kabupaten/kota. Maka BUMDes yang berada di Desa Mekarsari juga memiliki fungsi yang sama, yaitu mengelola seluruh aset yang dimiliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah maupun masyarakat desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Kemudian di singkat menjadi BUMDes/BUMDesa. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes lahir dari kebijakan disatu sisi dan gerakan lokal disisi lainnya. Dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 merupakan kebijakan yang telah memberikan kesempatan/ruang (enabling), petunjuk maupun “payung hukum” terhadap kehadiran BUMDes. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan yang terbaru PP Nomor 11 Tahun 2021 juga melembagakan dan memperkuat BUMDes, baik BUMDes dalam satu desa maupun BUMDes antardesa. (Kamarosied, 2016: 2)

Menurut Kamarosied (2016:1) gerakan membangun Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sebenarnya bukan program baru meskipun nomenklatur itu baru diperkenalkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Sudah banyak lembaga-lembaga usaha milik desa yang berdiri sejak adanya regulasi mengenai BUMDes tersebut, yang kemudian ditindak lanjuti melalui intervensi pemerintah daerah dengan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat desa dimasing-masing daerah, dan mengeluarkan peraturan daerah terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa dengan berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan mengenai BUMDes.

BUMDes sebagai badan usaha yang didirikan sendiri oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pertumbuhannya BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan selfhelp sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaanya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung yang menaungi dengan segala regulasi yang ada, idealnya BUMDes menjadi harapan besar bagi pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Namun, dalam kenyataan yang ditemukan dilapangan, perjalanan panjang

hadirnya kelembagaan BUMDes di desa-desa di Indonesia sejak diperkenalkan dan menjadi program pemerintah, ternyata belum mampu mewujudkan harapan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di desa. Dalam membangun BUMDes tidaklah mudah, sering kali usaha yang dibangun mengalami kegagalan, Hal ini dikarenakan organisasi BUMDes belum mampu berkinerja secara maksimal sehingga BUMDes belum bisa berkembang menjadi ikon gerakan baru penguatan sosial ekonomi di desa. Namun tidak semua BUMDes gagal, ada juga yang berhasil dengan baik serta memberikan dampak nyata peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Hasil penelitian (Alkadafi dkk, 2021) di Desa Bangun Jaya di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, pernah menjadi BUMDes percontohan terbaik di Indonesia. BUMDes yang didirikan pada tahun 2008, saat itu memiliki aset mencapai Rp. 3,7 miliar, dan pada bulan Februari Tahun 2010 menjadi BUMDes terbaik di Indonesia dan telah masuk dalam kategori mandiri. Dimana BUMDes yang berstatus mandiri ini adalah apabila mampu menghasilkan laba/profit dan aset yang meningkat secara konsisten, jaringan (networking) semakin luas, kepuasan pengelola dan masyarakat sangat tinggi dan BUMDes memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal (sosial, ekonomi dan lingkungan) secara maksimal, berkelanjutan, dan mampu mengentaskan kemiskinan.

BUMDes tersebut dikatakan berhasil karena beberapa faktor, diantaranya: adanya intervensi pemerintah melalui kebijakan Program Pemberdayaan Desa (PPD), BUMDes mendapat perlindungan kebijakan dari aspek politik dan hukum, BUMDes memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, BUMDes memiliki modal yang besar yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, BUMDes mampu membangun jaringan dengan para pelaku ekonomi lainnya, BUMDes memiliki inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan unit usaha yang sesuai dengan potensi desa, dan lain-lain. Keberhasilan BUMDes tersebut dikarenakan adanya upaya atau kinerja yang baik yang ditunjukkan oleh seluruh

stackholder yang menjalankan BUMDes.

BUMDes yang telah disebutkan diatas yang dikatakan memiliki prestasi tentu disebabkan karena memiliki beberapa faktor yang mendukung kinerja yang baik. Mengenai kinerja, pengertian kinerja menurut (Mangkunegara, 2017 dalam Marjaya & Pasaribu, 2019), secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Melihat perkembangan BUMDes di Kabupaten Bekasi, memang setiap desa telah membentuk BUMDes namun kehadiran BUMDes di Kabupaten Bekasi masih kurang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dilihat dari urgensi hadirnya BUMDes yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDes masih belum mampu menjadi ikon perekonomian di Kabupaten Bekasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan umum seperti tingkat partisipasi masyarakat yang kurang, kompetensi sumberdaya manusia, dan karakteristik masyarakat.

Terkhusus pada BUMDes yang ada di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang diberi nama BUMDes AL-BAROKAH sebagai objek penelitian penulis ditemukan beberapa masalah yang menghambat berjalannya pengelolaan BUMDes. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan melihat secara langsung dan melakukan wawancara kepada informan yang memiliki peran penting dalam BUMDes AL-BAROKAH ini, serta masyarakat Desa Mekarsari peneliti menemukan beberapa masalah yang terjadi pada BUMDes AL-BAROKAH, kurang ketertarikan masyarakat terhadap membuka usaha serta memilih berkerja sebagai kariawan Swasta mengakibatkan SDM tidak memumpuni dan partisipasi masyarakat yang mengakibatkan masyarakat tidak mengerti urgensi dari hadirnya BUMDes.

Ini menjadi masalah yang besar, karenaberhasilnya BUMDes ditentukan oleh kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya. Selain itu, sumber daya yang ada

di Desa Mekarsari dinilai kurang memumpuni dan kreatif sehingga menyebabkan perencanaan yang kurang matang untuk menjalankan usaha yang mengakibatkan usaha BUMDes AL-BAROKAH jalan ditempat sebab program BUMDesnya yaitu menyewakan kios dan memberi modal terhadap kelompok tani pembudidaya ikan nila yang masih dikatakan baru berjalan dan belum memiliki keuntungan.

“...dalam BUMDes Desa Mekarsari kami menjalankan penyewaan kios, dikarenakan disalah satu RW memiliki sebidang tanah yang tidak digunakan dan terbengkalai sebab itu kami jadikan kios kios makanan untuk dapat kami sewakan, desa mekarsari juga dihipit oleh perumahan sebab itu masyarakat disini masih banyak lebih melihat yang pasti pasti saja seperti karyawan swasta, sebab itu masyarakat desa mekarsari enggan untuk bergabung di BUMDes kami” (Hasil Wawancara dengan direktur BUMDes Albarokah Endah, 17 Maret 2023)

Kreatifitas adalah salah satu faktor utama dalam membuat dan menjalankan BUMDes, dengan ada jiwa kewirausahaan akan menimbulkan nilai-nilai positif dalam membangun BUMDes. Masih banyak PR dari Pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes di desa mekarsari, dikarenakan masih banyaknya masyarakat kurang mengetahui program yang ada dalam BUMDes, dan seakan tidak menghasilkan apapun. “untuk BUMDes kami kurang paham, dikarenakan kami tidak pernah meliha dan mengeahui kalo desa memiliki usaha, yang kami tau kios yang berada dipinggir jalan hanya disewakan dan sayapun kurang paham itu milik siapa dan siapa yang mengelola, serta saya juga baru dengar bahwa di RW 05 ada budidaya ikan nila yang dibina/dibuat oleh desa” (hasil wawancara dengan warga Desa Mekarsari, Solah Badri, 18 Maret 2023)

Dalam pembuatan BUMDes, desa Mekarsari membuat beberapa program diantaranya sebagai berikut :

Tabel I.1

Perkembangan Unit Usaha BUMDes di Desa Mekarsari

No.	Unit Usaha	Tahun	Keterangan
-----	------------	-------	------------

1.	Penyewaan Kios	2016-2020	Aktif
		2020 - Sekarang	Aktif/ Berjalan
2	PPOB (Payment Point Online Banking)	2016-2020	Tidak Berjalan/ Tidak Aktif
		2020-2021	Berjalan/Aktif
3.	Budidayaan ikan nila dan Frozen Nila Bahagia	2021- sekarang	Berjalan/aktif

Sumber : Hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Mekarsari

Dari hal tersebut peneliti beranggapan bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu lembaga penggerak pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di desa. Peneliti berfokus pada kinerja BUMDes melalui unit-unit usahanya sebagai organisasi dilihat dari masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada BUMDes Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mekarsari Kecamatan Tambun selatan Kabupaten Bekasi.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Kinerja BUMDes Mekarsari
2. Mengetahui sejauh mana peranan pemerintah desa Mekarsari dalam melaksanakan BUMDes.

1.4 Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Signifikasi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta menambah informasi dan wawasan yang lebih lengkap mengenai kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga dapat memberikan pengetahuan untuk desa-desa lainnya.

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi referensi bagi penulis, antara lain adalah sebagai berikut:

Jaka Sulaksana, Irni Nuryanti. Yang berjudul "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)". 2019, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sejahtera, mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta mengetahui alternatif strategi yang diterapkan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sejahtera telah dibentuk dari tahun 2015 dan memiliki tiga bidang usaha yang dijalankannya yaitu pengelolaan tanah gunung, kios pertanian dan otomotif.

Abdul Mutolib dkk. Yang berjudul "Kontribusi Dana Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura, Kabupaten

Pesawaran, Provinsi Lampung". 2019, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Dana Desa di Desa Hanura telah berkontribusi dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Fifianti dkk. Yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Patani Kecamatan Mappkasunggu Kabupaten Takalar".2018, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai peran pemerintah desa dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang harus diberdayakan dalam upaya memperkuat perekonomian desa di Desa Patani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Patani belum efektif untuk membantu kemandirian Desa Patani, karena peran pemerintah desa dalam membimbing dan mengawasi para pengelola Badan Usaha Milik Desa kurang optimal.

Asti dkk. Yang berjudul "Persepsi dan Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Kendawangan".2018, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan partisipasi pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kendawangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa dalam penguatan ekonomi masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rawagempol Kulon, maka dari itu menyarankan agar Desa Rawagempol Kulon mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Neneng Salmiah dkk. Yang berjudul "Peranan KADes Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes". 2021, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa Desa Sungai Buluh dalam Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa Sungai Buluh dalam Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai fasilitator dalam pembentukan dan pengembangan, sebagai mediator dalam pelatihan, sebagai motivator kepada direksi dan sebagai pengawas dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Sejahtera.

Endang Hermawan. Yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat". 2021, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tirtawangun telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara maksimal dengan mengalokasikan anggaran untuk setiap program pemberdayaan masyarakat meskipun kendala tetap ada di setiap program.

Indrawati dkk. Yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sulai".2020, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sulai dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sulai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kepala Desa Sulai sudah menjalankan fungsinya sebagaimana mampu merespon baik pemerintah di atasnya dan masyarakatnya pun ikut antusias dalam merespon hal tersebut karena pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu tujuannya untuk kesejahteraan dan kemandirian Desa Sulai yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo. Yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)".2019, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa Tlekung Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlekung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima peran yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Tlekung, dalam menjalankan peran tersebut terdapat faktor pendukung yaitu ketersediaan infrastruktur, adanya kebijakan khusus mengenai pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. Faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembalian piutang, dan kurangnya kemampuan pengurus dalam membuat laporan keuangan.

Yulianus Nardin. Yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam

Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)". 2019, penelitian ini bertujuan karena masalah kesenjangan merupakan kenyataan dalam pembangunan memerlukan pemecahan dengan pemihakan pada masyarakat melalui program pemberdayaan, demikian peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam menyelesaikan kesenjangan ekonomi, keterbelakangan ini dapat dirumuskan dalam satu konsep kebijakan program pemberdayaan oleh pemerintah melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat pada program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu sesuai dengan program strategi pemberdayaan yang meliputi Pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada proses pengembangan kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian hydroponic tidak terawat.

1.4.2 Signifikasi Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberikan masukan atau informasi mengenai BUMDes, khususnya bagi Pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pendapatan maupun pemberdayaan masyarakat.